



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**NOMOR 89/I/TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT DAN TIM KOORDINASI**

**JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (JIPP)**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan tata kelola pelayanan publik, diperlukan optimalisasi peran dan kerjasama para pihak dalam mengembangkan pelayanan publik secara berkelanjutan guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Penasihat dan Tim Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Sulawesi Selatan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penasihat dan Tim Koordinasi Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penasihat dan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Tim Penasihat :

1. Memantau kemajuan implementasi JIPP Sulsel dan LAPOR!SP4N;

## B. Tim Koordinasi :

1. Menyusun rencana kerja JIPP Sulsel dan LAPOR!SP4N;
2. Mengkoordinasikan implementasi kegiatan;
3. Menyiapkan administrasi surat menyurat serta melakukan rapat koordinasi terkait kegiatan JIPP Sulsel dan LAPOR!SP4N
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Tim Penasihat dan Tim Koordinasi dibebankan pada APBN, APBD dan anggaran kemitraan yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 8 Januari 2018

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**



**DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, MSi. ,M.H**

## Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makasar;
4. Bupati / Walikota se Sulawesi Selatan masing-masing di Tempat;
5. TRANSFORMASI GIZ di tempat;
6. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT DAN TIM KOORDINASI  
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (JIPP) PROVINSI  
SULAWESI SELATAN TAHUN 2018  
NOMOR : 89/I/Tahun 2018  
TANGGAL : 8 Januari 2018

---

**SUSUNAN TIM PENASIHAT DAN TIM KOORDINASI  
JARINGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (JIPP) SULAWESI SELATAN**

**I. TIM PENASIHAT**

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Wakil Gubernur Sulawesi Selatan
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
5. Asisten Administrasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan
6. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan
7. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala BPKD Provinsi Sulawesi Selatan
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
14. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan
15. Prof. DR. Haedar Akib (Universitas Negeri Makassar)
16. DR. Lukman (PKP2 LAN RI)
17. DR. Aswar Hasan (KIP Sulsel)
18. Subhan (Kepala OMBUDSMAN Sulsel)
19. Yayasan BAKTI (NGO)
20. Komite Pemantau Legislatif (NGO)
21. TRANSFORMASI-GIZ (Mitra Pembangunan)
22. KOMPAK (Mitra Pembangunan)

**II. TIM KOORDINASI**

1. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan Setda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang Layanan E-Government dan Pengolahan Data Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
4. Kepala Bidang Komunikasi Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan
5. Sekretaris Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
6. Sekretaris BPKD Provinsi Sulawesi Selatan
7. Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

9. Kepala Bidang PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
11. Kepala Bagian Humas pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sulawesi Selatan
12. Kepala Subbagian Pembinaan Pelayanan Publik pada Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi Sulawesi Selatan
13. Kepala Subbagian Pengkajian Keputusan Gubernur pada Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sulawesi Selatan
14. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan
15. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**  
  
**DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H, MSi. ,M.H**